

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Purba (2016) mengatakan bahwa laporan keuangan merupakan bagian penting laporan tahunan yang disampaikan direksi atau pengurus korporasi kepada para *stakeholder*-nya. Para *stakeholder* ini adalah para pengguna laporan keuangan, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan terhadap isi laporan keuangan. Informasi yang ada pada laporan keuangan sangat berguna bagi mereka dalam pengambilan keputusan bisnis. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik lebih dapat dipercaya dibandingkan laporan keuangan yang tidak diaudit.

Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), audit yang dilaksanakan auditor tersebut dapat berkualitas jika memenuhi ketentuan atau standar *auditing*. Standar *auditing* mencakup mutu profesional (*professional qualities*) auditor independen, pertimbangan (*judgment*) yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan auditor (Hartadi, 2012).

Auditor harus mengerjakan *auditing* sesuai dengan standar *auditing* dan tidak melanggar peraturan yang berlaku karena laporan keuangan yang sudah di audit menjadi hal yang penting menyangkut kepentingan banyak pihak. Faktanya, masih saja ada kasus yang melibatkan manipulasi keuangan.

Luhglatno (Seperti yang dikutip dalam Shalicha, 2012) menyatakan bahwa skandal Enron yang terjadi pada tahun 2000 di Amerika Serikat sempat mengejutkan banyak pihak. Kasus ini melibatkan *Chief Executive Officer* (CEO), komisaris, komite audit, auditor internal sampai dengan auditor eksternal.

Dharmasaputra dan Nafi dalam Hartadi (2012) menyatakan bahwa geger skandal akuntansi dan laporan keuangan raksasa energi Amerika Serikat, Enron Corporation mendorong banyak negara memperketat aturan tentang kantor akuntan publik (KAP). Salah satu wacana yang menyeruak adalah perlu tidaknya mewajibkan rotasi kantor akuntan terhadap perusahaan yang diauditnya agar kualitas lembaga auditor tetap terjaga.

Alasan diatas membuat pemerintah mengambil langkah yang tegas dengan membuat peraturan mengenai pembatasan perikatan antara perusahaan dengan Akuntan Publik (AP) atau Kantor Akuntan Publik (KAP) ada dalam keputusan menteri keuangan nomor 359/KMK.06/2003 pada tanggal 21 Agustus 2003. Dalam peraturan tersebut diatur pembatasan perikatan yaitu tiga tahun buku berturut-turut untuk AP dan lima tahun buku berturut-turut untuk KAP dan juga diatur mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap AP dan KAP. Kemudian pada tanggal 5 Februari 2008 KMK Nomor 359/KMK.06/2003 diganti menjadi PMK nomor 17/PMK.01/2008 yang sampai saat ini masih berlaku. Peraturan baru tersebut mengubah batas maksimal perikatan KAP dari 5 (lima) tahun menjadi 6 (enam) tahun (Nadia, 2015).

Mendukung pernyataan tersebut menurut Nadia (2015) menyatakan bahwa rotasi KAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap akrual diskresioner. Perusahaan yang melakukan rotasi KAP mempunyai akrual diskresioner yang tinggi. Akrual diskresioner yang tinggi mengindikasikan kualitas audit yang rendah, jadi rotasi KAP dapat menurunkan kualitas audit. Pernyataan ini berbeda dengan pernyataan Hartadi (2012) rotasi dan reputasi audit tidak berpengaruh

signifikan terhadap kualitas audit.

Diketahui juga bahwa ternyata, terbukti secara empiris bahwa kualitas audit ternyata lebih disebabkan oleh faktor *fee* audit, rotasi auditor, dan juga reputasi auditor (Hartadi, 2012). *Fee* auditor menjadi pertimbangan karena kadang kala auditor juga dapat menjadi bias dalam melakukan tugasnya karena dia dibayar klien untuk memberikan kepuasan kepada kliennya dan untuk mempertahankan bisnisnya, disisi lain auditor tersebut kemungkinan dihadapkan dengan perkara hukum, auditor tersebut juga seharusnya mempertahankan objektivitas dan independensinya (Tarigan & Susanti, 2013).

Berdasarkan penjelasan diatas selain *fee* audit, reputasi audit menjadi salah satu yang dipertimbangkan karena menurut menurut Setyarno dkk. dalam Nadia (2015), reputasi auditor didasarkan pada kepercayaan pemakai jasa auditor bahwa auditor memiliki kekuatan *monitoring* yang secara umum tidak dapat diamati. KAP bereputasi tinggi identik dengan KAP besar. Ukuran KAP yang besar menunjukkan kemampuan auditor untuk bersikap independen dan professional terhadap klien. KAP *big4* memiliki kualitas yang tinggi karena auditor tersebut memiliki karakteristik-karakteristik yang bisa dikaitkan dengan kualitas seperti pelatihan, pengalaman dan pengakuan internasional.

Wahono & Setyadi (2014) mengatakan bahwa reputasi KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2011-2013, berlainan dengan Hartadi (2012) yang menyatakan bahwa reputasi KAP tidak berpengaruh.

Berdasarkan penjelasan diatas karena masih banyaknya perdebatan tentang hubungan antara *fee* audit, rotasi kap, dan reputasi auditor terhadap kualitas audit di Indonesia, maka penelitian ini akan mencoba untuk mengkaji kembali penelitian tersebut.

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang akan diteliti dan diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh *fee* audit terhadap kualitas audit?
2. Apakah terdapat pengaruh rotasi KAP terhadap kualitas audit?
3. Apakah terdapat pengaruh reputasi auditor terhadap kualitas audit?
4. Apakah terdapat pengaruh *fee* audit, rotasi KAP, dan reputasi auditor terhadap kualitas audit?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *fee* audit terhadap kualitas audit.
2. Untuk mengetahui pengaruh rotasi KAP terhadap kualitas audit.
3. Untuk mengetahui pengaruh reputasi auditor terhadap kualitas audit.
4. Untuk mengetahui pengaruh *fee* audit, rotasi KAP, dan reputasi auditor terhadap kualitas audit.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Melalui penelitian ini, peneliti mencoba memberikan bukti empiris tentang pengaruh *fee* audit, rotasi KAP, dan reputasi auditor terhadap kualitas audit.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut di bidang audit.

##### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dan bermanfaat bagi Kantor Akuntan Publik untuk dapat menyediakan jasa audit yang berkualitas dan memberikan nilai tambah bagi perusahaan sebagai pemilik laporan keuangan maupun kepada masyarakat sebagai pengguna laporan Keuangan.

##### 3. Manfaat Kebijakan

- a. Bagi pemakai jasa audit, penelitian ini penting agar dapat menilai KAP mana yang konsisten dalam menjaga kualitas audit yang diberikannya.
- b. Bagi otoritas pembuat aturan (BAPEPAM) maupun standar profesi akuntan publik (IAI), dapat digunakan sebagai acuan apakah kebijakan rotasi auditor memang efektif digunakan sebagai alat untuk menjaga kualitas auditor.